



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
8. Tambahan Penghasilan Kerja berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
9. Tambahan Penghasilan Kerja berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
10. Tambahan Penghasilan Kerja berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
11. Tambahan Penghasilan Kerja berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 2

- (1) Pegawai dalam melaksanakan tugas diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja; dan/atau
 - b. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dihitung berdasarkan penetapan *Basic* TPP.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP dan kelas jabatan.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 4

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada:

- a. pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. guru daerah;
- c. pejabat pengelola barang milik daerah;
- d. penerima honorarium berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai insentif.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

Kriteria Guru Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :

- a. tunjangan profesi Guru Pegawai Daerah;
- b. dana tambahan penghasilan Guru Pegawai Daerah; dan
- c. tunjangan khusus Guru Pegawai Daerah khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pasal 7

Pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kriteria tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi :

- a. penanggungjawab pengelola keuangan;
- b. pengadaan barang/jasa;
- c. Perangkat Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa; dan
- d. Tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi pelayanan pasien ke fasilitas Kesehatan lainnya.

BAB III

BESARAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SASARAN TPP

Pasal 11

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai dan CPNS.
- (2) TPP tidak diberikan kepada Pegawai yang:
 - a. nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat Daerah;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. menjalani tugas belajar.

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari alokasi TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi Pegawai.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan yang secara struktural lebih rendah, berhak menerima TPP sebesar 100% (seratus perseratus) dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.

- (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP dalam jabatan sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (6) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat dibayar dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat.

Pasal 14

Dalam hal terdapat Pegawai yang pindah dari luar daerah, TPP diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V PERHITUNGAN TPP

Pasal 15

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) *Basic* TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
 (besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP per Kelas Jabatan.

BAB VI
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 16

- (1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan:
 - a. produktifitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran TPP.

Bagian Kedua

Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 17

- (1) Penilaian berdasarkan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pegawai wajib membuat laporan harian produktifitas kerja yang mengacu pada pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada atasan langsung pada akhir bulan berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pegawai yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas dinas, pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan, TPP tetap dibayarkan dan tidak mengalami pengurangan berdasarkan disiplin kerja sesuai hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai.
- (2) Rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit yang membutuhkan perawatan rawat inap atau rawat jalan dengan pengawasan dokter dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, maka tidak diberikan pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sejumlah hari yang bersangkutan menjalani rawat inap atau rawat jalan.
- (2) Pegawai yang menjalankan Cuti Tahunan, TPP tetap dibayarkan atau tidak mengalami pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sesuai hari yang bersangkutan menjalankan cuti.

BAB VII

PENGURANGAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 21

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
	31 menit s.d. <61 menit	1%
	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL4	91 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW3	61 menit s.d.<V91 menit	1,25%
	>91 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

- d. Pegawai yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai yang bersangkutan;
- e. Pegawai yang sakit terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 22

Pengurangan TPP yang berasal dari kewajiban pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Penundaan pembayaran TPP dilaksanakan apabila:

- Pegawai tidak dan/atau belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara;
- menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah; dan/atau
- belum menyelesaikan kerugian negara atau daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat dan/APIP.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai dan CPNS di lingkungan kerjanya.
- Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

TPP diberikan terhitung mulai pada bulan Januari 2023.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 Nomor 511) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 14 April 2023

MENYABAT BUPATI MALUKU TENGAH, /s/



Diundangkan di Masohi
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, /s/



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 856

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selain gaji sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, sehingga diperlukan payung hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pedoman terhadap tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan disiplin Pegawai;
- b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kinerja Pegawai; dan
- e. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran di atas dan untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu di atur Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Terkait dengan pengaturan materi muatan, dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, memuat ruang lingkup yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pemberian TPP, Sasaran TPP, Perhitungan TPP, Penilaian Pemberian TPP, Pengurangan dan Penundaan Pembayaran TPP, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini diharapkan agar pegawai dapat meningkatkan kinerja utamanya yaitu setiap pegawai mempunyai jiwa disiplin dan kesadaran akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

- Pasal 15
Cukupjelas
- Pasal 16
Cukupjelas
- Pasal 17
Cukupjelas
- Pasal 18
Cukupjelas
- Pasal 19
Cukupjelas
- Pasal 20
Cukupjelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukupjelas
- Pasal 23
Cukupjelas
- Pasal 24
Cukupjelas
- Pasal 25
Cukupjelas
- Pasal 26
Cukupjelas
- Pasal 27
Cukupjelas
- Pasal 28
Cukupjelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Basic TPP Berdasarkan Kelas Jabatan

No	Kelas Jabatan	Besaran Basic TPP (Rp)
1.	15	20.888.063,784
2.	14	15.901.774,980
3.	13	14.272.012,440
4.	12	11.411.904,000
5.	11	8.822.828,280
6.	10	7.674.505,440
7.	9	6.675.963,840
8.	8	5.365.734,612
9.	7	4.730.947,452
10.	6	4.111.138,416
11.	5	3.428.563,908
12.	4	2.032.032,156
13.	3	1.678.976,376
14.	2	1.388.686,068
15.	1	1.098.395,760


 PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 14
 MUHAMAT MARASABESSY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Persentase Bahan Kerja	Besaran TPP	Jumlah TPP Berdasarkan Kriteria		Besaran TPP Per Bulan	Besaran TPP Per Tahun (12 Bulan)	Ket
					Beban Kerja	Perimbangan Ojektif Lainnya (POL)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
Setretaris Daerah	15	20,888,063.78	120.00	25,065,676.54	25,065,676.54		25,065,676.54	300,788,118.49	Tim TPP
Inspektur	14	15,901,774.98	95.00	15,106,686.23	15,106,686.23		15,106,686.23	181,280,234.77	Tim TPP
Asisten Administrasi Umum	14	15,901,774.98	72.00	11,449,277.99	11,449,277.99		11,449,277.99	137,391,335.83	Tim TPP
Kepala Badan epeGawais, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	15,901,774.98	72.00	11,449,277.99	11,449,277.99		11,449,277.99	137,391,335.83	Tim TPP
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah	14	15,901,774.98	90.00	14,311,597.48	14,311,597.48		14,311,597.48	171,739,169.78	Tim TPP
Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Pengembangan Daerah	14	15,901,774.98	90.00	14,311,597.48	14,311,597.48		14,311,597.48	171,739,169.78	Tim TPP
Asisten Pemerintahan dan Kecejahteraan	14	15,901,774.98	57.00	9,064,011.74	9,064,011.74		9,064,011.74	108,768,140.86	

Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Persentase Beban Kerja	Besaran TPP	Jumlah TPP Berdasarkan Kriteria		Besaran TPP Per Bulan	Besaran TPP Per Tahun (12 Bulan)	Ket
					Beban Kerja	Perimbangan Ojektif Lainnya (POL)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
Rakyat									
Asisten Perencanaan dan Pembangunan	14	15,901,774.98	57.00	9,064,011.74	9,064,011.74		9,064,011.74	108,768,140.86	
Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD	14	15,901,774.98	57.00	9,064,011.74	235,664,305.20		235,664,305.20	2,827,971,662.44	
Staf Ahli	13	14,272,012.44	57.00	8,135,047.09	24,405,141.27		24,405,141.27	292,861,695.27	
Kepala Bagian Hukum	12	11,411,904.00	55.00	6,276,547.20	6,276,547.20		6,276,547.20	75,318,566.40	Tim TPP
Kepala Bagian Organisasi	12	11,411,904.00	55.00	6,276,547.20	6,276,547.20		6,276,547.20	75,318,566.40	Tim TPP
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	11,411,904.00	76.00	8,673,047.04	8,673,047.04		8,673,047.04	104,076,564.48	ULP
Kepala Bagian SETDA, Sekretaris Dinas / Badan / Dokter Madya / Direktur RSU / Camat	12	11,411,904.00	40.00	4,564,761.60	237,367,603.20		237,367,603.20	2,848,411,238.40	
Kepala Bidang Anggaran BPKAD dan Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM	11	8,822,828.28	55.00	4,852,555.55	9,705,111.11		9,705,111.11	116,461,333.30	Tim TPP
Kepala Bagian SETWAN / Kepala Bidang Dinas dan Badan / Sekcan / JFT Madya	11	8,822,828.28	40.00	3,529,131.31	571,719,272.54		571,719,272.54	6,860,631,270.53	
Dokter Muda	10	7,674,505.44	0.00	-	-		-	-	
Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / JFT Penyetaraan / JFT Muda	9	6,675,963.84	53.00	3,538,260.84	17,691,304.18		17,691,304.18	212,295,650.11	Tim TPP

Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Persentase Beban Kerja	Besaran TPP	Jumlah TPP Berdasarkan Kriteria		Besaran TPP Per Bulan	Besaran TPP Per Tahun (12 Bulan)	Ket
					Beban Kerja	Perimbangan Ojektif Lainnya (POL)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / JFT Penyetaraan / JFT Muda / Lurah	9	6,675,963.84	38.00	2,536,866.26	433,804,130.32		433,804,130.32	5,205,649,563.88	
Kepala Sub Bagian / JFT Penyetaraan pada Bagian ULP	8	5,365,734.61	120.00	6,438,881.53	12,877,763.07		12,877,763.07	154,533,156.83	ULP
Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / JFT Penyetaraan / JFT Muda / Sek Lurah	8	5,365,734.61	38.00	2,038,979.15	528,095,600.51		528,095,600.51	6,337,147,206.16	
Jabatan Pelaksana (Analisis Jabatan)	7	4,730,947.45	45.00	2,128,926.35	2,128,926.35		2,128,926.35	25,547,116.24	Tim TPP
Jabatan Pelaksana (Pokja Pemilihan)	7	4,730,947.45	153.00	7,238,349.60	65,145,146.41		65,145,146.41	781,741,756.97	ULP
Jabatan Pelaksana (Pejabat Pengadaan)	7	4,730,947.45	132.00	6,244,850.64	12,489,701.27		12,489,701.27	149,876,415.28	ULP
Jabatan Pelaksana (Analisis, Penyusunan dsb)	7	4,730,947.45	30.00	1,419,284.24	519,458,030.23		519,458,030.23	6,233,496,362.76	
Jabatan Pelaksana (Tim PBJ)	6	4,111,138.42	73.00	3,001,131.04	6,002,262.09		6,002,262.09	72,027,145.05	ULP
Jabatan Pelaksana (Pengelola, Pengolah)	6	4,111,138.42	30.00	1,233,341.52	409,469,386.23		409,469,386.23	4,913,632,634.80	
Jabatan Pelaksana (Pengadministrasi)	5	3,428,563.91	30.00	1,028,569.17	809,483,938.68		809,483,938.68	9,713,807,264.15	
Jabatan Pelaksana	3	1,678,976.38	60.00	1,007,385.83	21,155,102.34		21,155,102.34	253,861,228.05	
Jabatan Pelaksana	1	1,098,395.76	90.00	988,556.18	34,599,466.44		34,599,466.44	415,193,597.28	
POL Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah						1,450,500,000.00		1,450,500,000.00	

Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Persentase Beban Kerja	Besaran TPP	Jumlah TPP Berdasarkan Kriteria		Besaran TPP Per Bulan	Besaran TPP Per Tahun (12 Bulan)	Ket
					Beban Kerja	Perimbangan Objektif Talinya (POL)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
POL Belanja bagi ASN atas Insentif Peningkatan Rekrutasi Daerah						2.756.000.000.00	-	2.756.000.000.00	
POL Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN						32.060.965.240.00	-	32.060.965.240.00	
POL Belanja Honorarium						3.382.136.080.00	-	3.382.136.080.00	
POL Belanja Jasa Pengelolaan BMD						99.600.000.00	-	99.600.000.00	
Belanja Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru						94.295.619.000.00	-	94.295.619.000.00	
Total					4.082.310.470.08	134.044.820.320.00	4.082.310.470.08	183.032.545.960.97	


 KAPENJABAT BERAUT, KALIMANTAN TENGAH, 11
 MURMANEN KARASABESSY

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

NAMA/NIP
 JABATAN
 NAMA ATASAN LANGSUNG
 JABATAN ATASAN LANGSUNG
 HARI/TANGGAL

NO	WAKTU	URAIAN/TUGAS JABATAN/KINERJA PROSES BULANAN	HASIL KINERJA PROSES HARIAN			NILAI AKHIR (%)	KET
			KINERJA PELAKSANAAN TUGAS URAIAN	HASIL KINERJA (%)	TUGAS DINAS LUAR (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8

PEJABAT PENILAI,

NAMA
 NIP.

YANG MEMBUAT LAPORAN,

NAMA
 NIP.

- Penjelasan Pengisian Tabel :
- Kolom 1 : Nomor Urut
 - Kolom 2 : Waktu Pelaksanaan Tugas
 - Kolom 3 : Uraian Tugas Berdasarkan Tupoksi
 - Kolom 4 : Uraian Pelaksanaan Tugas Harian Berdasarkan Kolom 3
 - Kolom 5 : Persentase Hasil Kinerja Pelaksanaan Tugas Harian
 - Kolom 6 : Persentase Hasil Kinerja Pelaksanaan Tugas Dinas (100% Jika Melaksanakan Tugas Dinas)
 - Kolom 7 : Keterangan Nilai Akhir Berdasarkan Hasil Kinerja dan Tugas Dinas
 - Kolom 8 : Keterangan jika Ada (Nomor ST Jika Melaksanakan Tugas Dinas)
- Catatan : Jika Melaksanakan Tugas Dinas (Kolom 7), maka Kolom 5 Tidak D diisi

Tabel Pembayaran TPP

NO	TPP Produktivitas Kerja (70%)		TPP Disiplin Kerja (30%)				Total Pengurangan (%)	TPP Disiplin Kerja (Rp)	TPP Kotor (Rp)	PPH (Rp)	TPP Bersih (Rp)
	Jumlah (%)	TPP Produktivitas Kerja (Rp)	Tidak Masuk Kerja (%)	Tertambat Masuk Kerja (%)	Pulang Sebelum Waktunya (%)	8					
1	2	3	4	5	6	7 [4+5+6]	8	9 [3*8]	10	11 [9-10]	

Kepala Perangkat Daerah

NAMA

NIP.

Bendahara,

NAMA

NIP.

Penjelasan Pengisian Tabel :

- Kolom 1 : Nomor Urut
 Kolom 2 : Total % Nilai Akhir Laporan Harian
 Kolom 3 : Hasil dari Kolom 2 dibagi Jumlah Hari Kerja dikali Nilai TPP Produktivitas Kerja
 Kolom 4 : % Dari Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja
 Kolom 5 : % Dari Jumlah Tertambat Masuk Kerja
 Kolom 6 : % Dari Jumlah Pulang Sebelum Waktu
 Kolom 7 : % Total Pengurangan Disiplin Kerja
 Kolom 8 : Hasil dari Nilai TPP Disiplin Kerja dikurangi Kolom 7 dikali Nilai TPP Disiplin Kerja
 Kolom 9 : Jumlah Kolom 3 Ditambah Jumlah Kolom 8
 Kolom 10 : Jumlah Potongan PPh Sesuai Colongan
 Kolom 11 : Jumlah TPP Bersih Yang Dibayarkan

K PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, PA

